

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Chairunnisa dengan judul “Pemahaman Ayat-ayat Mubazir dikalangan Santri Dayah Darul Ihsan Kampung Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini mengkaji tentang perilaku mubazir yang kerap terjadi di kalangan para santriwati, yang dimana mereka telah mendapatkan pengetahuan tentang buruknya perilaku mubazir. Adapun fokus masalah pada penelitian ini lebih kepada pemahaman santriwati terhadap ayat-ayat mubazir dan upaya dari pihak pondok pesantren untuk mencegah perilaku tersebut. Skripsi ini juga memaparkan sistem pembinaan santriwati di lingkungan pondok pesantren mulai bangun tidur sampai kembali terlelap, santriwati sering mendapatkan wejangan dan nasihat selepas sholat isya dari ustazah pengurus lingkungan asrama. Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu mengkaji tentang pemahaman mubazir di lingkungan pesantren dan berfokus pada Santriwati mengenai. (Chairunnisa, 2019). Sedangkan penelitian ini, akan meneliti bagaimana perilaku *tabz/ir* terhadap pemanfaatan harta ganti rugi dikalangan masyarakat desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiqoh dengan judul “Makna *tabz/i>r* dalam Al-qur’an (Studi Pemikiran Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah). Di dalam kesimpulannya, penelitian ini mengkaji tentang penafsiran makna *tabz/i>r* yang dilakukan oleh Quraish Shihab yang menurutnya *tabz/i>r* ialah mengeluarkan harta tidak pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa membelanjakan harta kita kepada orang yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh agar membelanjakan harta kita sesuai akan porsi kegunaannya atau tidak berlebih-lebihan. (Rofiqoh, 2020, h. 68).

Perbedaannya dari peneliti ialah, peneliti terdahulu mengkaji pemaknaan *tabz/i>r* menurut sudut pandang ulama tafsir yaitu Quraish Shihab dan penelitiannya bercorak *library* murni, sedangkan penelitian ini lebih condong ke deskriptif analitis yang didapatkan melalui penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Sulastrri dengan judul “ Mubazir dan *isrāf* dalam Al-qur’an (Studi Tafsir *Al-Kassya>f ‘an Haka>iq al-Tanzi>l wa ‘uyu>n al-Aqa>wi>l fi> wuju>h al-Ta’wil*). Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah tentang pemahaman antara *Tabz/i>r* dan *Isra>f*, pada Tafsir *Al-Kassya>f*. yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah, penelitian

terdahulu mengkaji dua perilaku yang ditafsirkan oleh *Al-Kassya>f* yang ruang lingkup penelitiannya bercorak *Library research* dengan meneliti pemahaman seorang ulama saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada resepsi masyarakat muslim tentang makna mubazir.

2.2 Deskripsi Teori

Sikap *Tabz/i>r* adalah perilaku yang amat dibenci oleh yang Maha Pemurah, mengelola harta yang telah diberikan dengan tidak mempertimbangkan asas manfaat merupakan bentuk kufur terhadap nikmat Allah Swt.

Muhammad Quraish Shihab dalam *Al-misbah* mengatakan bahwa kata *tabz/i>r* atau pemborosan dipahami oleh ulama yaitu pengeluaran yang bukan *haq*. (Shihab, 2004, h. 442).

2.2.1 Pengertian *Tabz/i>r*

Dalam terminologi bahasa arab kata *tabz/i>r* berasal dari kata *bažara-yubažiru-tabz/i>ra* dengan penambahan *tasyjid* pada huruf *žal* bermakna memboroskan atau menghambur-hamburkan. (Munawwir, 2002, h.68).

Di Indonesia sendiri kata mubazir lebih familiar ditelinga masyarakat yang dimana kata mubazir diambil dari kata serapan dalam bentuk *isim fail*, yang maknanya adalah pelaku dari *tabz/i>r* itu sendiri, Begitupun penggunaan kata mubazir lebih condong kepada perilaku berlebih-

lebihhansaja. Dalam kamus Kontemporer Arab-Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Mudhlor dan Atabik Ali *tabz/i>r* adalah pemborosan atau boros.

Di dalam Al-Qur'an kata berlebih-lebihan atau melampaui batas menggunakan beberapa term atau istilah, yaitu *tabz/i>r* dan *isra>f*. Dikamus Al-Munawwir *asrafa* terjemahan memboroskan dan *isra>f* maknanya pemborosan. Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, kata *isra>f* berasal dari kata *asrafa*, *yusrifu*, *isra>f an* yang terjemahan melampaui batas dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, melampaui batas (berlebihan), diartikan dengan bertindak diluar wewenang yang telah dilakukan berdasar aturan dan nilai yang telah berlaku. (Suryanto.2006, h. 91).

Sikap *Isra>f* merupakan perilaku yang dapat mendatangkan kehancuran bagi *personality* seseorang maupun lingkungan sekitar, karena sesuatu yang berlebihan dalam kehidupan adalah pemborosan yang merusak *future* seseorang dan lingkungan.

Allah Swt. Berfirman:

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

Terjemahan:

“Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan

kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”(Kemenag, 3:147).

Manusia sebenarnya telah diseru oleh penciptanya untuk memanfaatkan apa yang telah diberikan, namun dalam pemanfaatannya tidak boleh berlebihan sekalipun harta tersebut didapatkan secara halal ketika telah mengekspresikan harta secara berlebihan maka Allah Swt. tidak menyukainya.

Dikutip dari Rofiqoh menurut Ibnu Mas’ud, *tabz/i>r* berarti membelanjakan harta tidak pada jalan yang hak. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, “seandainya seseorang membelanjakan hartanya pada jalan yang benar, dia bukanlah termasuk seorang pemboros. Seandainya seseorang membelanjakan satu *mud* hartanya tidak pada jalan yang benar, dia termaksud pemboros. Qatadah mengatakan bahwa *tabz/i>r* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt, pada jalan yang salah dan untuk kerusakan.(Abdul Baqy, 1981, h. 116).

Tabz/i>r sebagai perbuatan yang menyalahi aturan, oleh karenanya berlebihan dalam apapun termaksud dalam urusan ibadah kecuali cinta kepada tuhan, *tabz/i>r* adalah perbuatan tercela namun terdapat pengecualian yaitu berlebihan dalam *mahabbah*.

Allah Swt. Berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan:

”Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Kemenag, 17:26-27).

Di dalam ayat ini Allah SWT. memerintahkan kepada hambanya untuk menunaikan hak kepada keluarga-keluarga dekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Kemudian Allah juga melarang untuk berperilaku boros. Demikian, agar manusia dapat mengatur pola pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sebaik-bainya sesuai dengan tempat dan kegunaannya.

Allah menggunakan *lafadz tabz/i>r* sebagai pengganti *isra>f* karena maksud dari ayat tersebut ialah penempatan harta yang tidak sesuai sehingga kualitas amalan disisi Allah menjadi nol, jelas berbeda dengan *isra>f* yang hanya menekankan kepada larangan yang sifatnya kuantitas. Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa kedua kata ini sama-sama memiliki relasi makna yang sama, dan *tabz/i>r* dapat dianalogikan sebagai akibat dari *isra>f* itu sendiri.

2.2.2 Penafsiran terhadap larangan perilaku *Tabz/i>r* dalam QS. Al Isra’/17:26-27.

Untuk memperkuat landasan penelitian terkait dengan pengertian larangan *tabziri* sendiri, maka peneliti memaparkan beberapa penafsiran para ulama tafsir klasik dan kontemporer sebagai acuan dalam menyimpulkan hasil penelitian.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan:

” Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Kemenag,17:26-27).

Ada beberapa pendapat mufasir terkait ayat tersebut diantaranya:

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menafsirkan “*Wa’atizal qurbā haqqahu,*” yaitu berupa perbuatan baik dan mulia, yang wajib ataupun yang sunnah. Hak tersebut tersebut berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi, kedekatan kekerabatan, sisi ada atau tidaknya keterdesakan, dan perbedaan masa, “*Walmiskāna,*” ialah, memberikan hak berupa zakat atau pemberian lainnya agar kemiskinan dapat terentaskan. “*Wa abnassabil,*” yaitu orang-orang asing lagi jauh dari kampung halamannya (yang kehabisan bekal), mereka semua diberi bagian harta dengan cara yang tidak menimbulkan bahaya bagi pemberi dan tidak melebihi ukuran yang sewajarnya, karena hal ini termasuk pemborosan.

Allah melarang pemborosan dan mengabarkan, bahwa sesungguhnya pemboros itu “*ikhwāna Syayātin*,” adalah saudara-saudara setan karena setan tidak mengajak kecuali kepada perangai yang tercela. Maka ia membujuk manusia untuk bersifat *bākhil* dan pelit. Apabila tidak berhasil, maka ia mengajaknya kearah pemborosan. Padahal Allah memerintahkan dan memuji untuk bersikap adil dan seimbang, sebagaimana yang di ungkapkannya dalam firman-Nya tentang sifat *Ibadurrahman al- Abrar* (para hamba Allah Dzat Yang Maha Pengasih yang bersifat baik). (as-Sa'id, 2005, h. 243).

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan berbuat baik kepada para kerabat, orang-orang miskin dan ibnu Sabil, “*Wa’ātīzal qurbā haqqahu, walmiskīna, wa abnassabil*”. Ketika Allah menyebutkan bakti kepada kedua orang tua, dia meng-*athafkannya* (mengaitkannya) dengan berbuat baik kepada kerabat dan menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Jadi, maksud dari ayat tersebut ialah. Wahai para *mukallaf*, berikanlah kepada kerabat, orang-orang miskin, dan musafir yang ingin pulang ke negerinya yang tidak mempunyai bekal, berikanlah hak mereka berupa silaturahmi, kasih sayang, kunjungan, interaksi yang baik, biaya hidup jika dia memerlukannya, serta membantu ibnu sabil dengan bekal yang cukup untuk biaya perjalanannya.(Zuhaili, 2016, Jilid 8, h. 75).

Larangan bersikap boros “*Walatubazzir tabzīra*” setelah memerintahkan agar memberi nafkah dan bersedekah, Allah melarang hambaNya untuk bersikap boros dan menjelaskan cara menafkahkan harta dengan baik. Jadi, arti ayat di atas janganlah kamu menafkahkan hartamu melainkan secara wajar, bukan untuk kemaksiatan,

melainkan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya serta tidak berlebihan dan boros.(Zuhaili, 2016, Jilid 8, h. 76).

Kemudian Allah SWT. mengingatkan buruknya sikap boros dengan menyebutnya sebagai perbuatan setan. Allah berfirman: *“Innalmubazzirīna kānū ikhwāna syayāṭin, wakāna syayīṭānu lirabbihi kafūra.”*Yakni, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka untuk maksiat menyerupai setan-setan dalam perbuatan buruknya itu. Mereka adalah teman-teman setan didunia dan akhirat, dan serupa dalam sifat dan perbuatan.

Ada seseorang menggunakan banyak harta untuk kebaikan, lalu ia di tegur, “tidak ada kebaikan sama sekali dalam pemborosan.” Namun orang itu menjawab, “tidak ada istilah boros dalam kebaikan.”(Zuhaili, 2016, Jilid 8, h. 77).

Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan, *“Wa’ātīzal qurbā haqqahu,”* maksudnya, sebagaimana menjaga hak kedua orang tua maka sambunglah silaturahmi, kemudian bersedekahlah kepada orang-orang miskin dan ibnu Sabil.

Di sebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami’ Al Bayan* (15/53). Ali bin Al Husain berkenaan dengan firman Allah Swt. *“ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya”*, berkata mereka adalah kerabat Nabi Saw.

Ini adalah perintah nabi Saw, agar memberi hak-hak mereka dari *baitul māl*. Maksudnya, dari saham (bagian) para kerabat dari harta rampasan perang, juga bisa menjadi pesan kepada para pemimpin atau orang-orang yang mewakili mereka. Ditambahkan dalam ayat ini apa yang telah ditentukan berupa silaturahmi,

mempersempit kesenjangan, menolong dengan harta ketika sangat dibutuhkan dan bantuan dengan segala bentuknya. (Al Qurtubi, 2008, Jilid 10, h. 614).

Kemudian, firman Allah Swt. “*Walatubazzir tabzīra*.”Maksudnya, jangan boros dalam membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar (*haq*).

Asy- Syaukani dalam *Fath Al Qodir* di sebutkan Asy-Syafi’i berkata, “*tabzīr* adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal yang bukan haknya, namun tidak ada *tabzīr* di dalam amal-amal kebaikan.”

Di sebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Quran* Asyhab mengatakan dari Malik, “*Tabzīr* adalah mengambil harta dari jalan yang hak lalu meletakkannya pada yang bukan haknya.” Itulah *tabzīr* dan haram hukumnya berdasarkan firman Allah Swt. : “*Innalmubazzirīna kānū ikhwāna syayāṭin, wakāna syayīṭānu lirabbihi kafūra*.”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.“*ikhwāna*” (saudara-saudara) adalah bahwa pemboros-pemboros itu menjadi sama hukumnya dengan setan, karena pemboros membuat kehancuran seperti para setan, atau mereka melakukan apa-apa yang dibuat indah oleh setan.

“*Wakāna syayīṭānu lirabbihi kafūra*.” Dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya.Maksudnya jangan mengikutinya dalam membuat kerusakan, setan adalah nama jenis. (Al Qurtubi, 2008, Jilid 10, hal. 615).

Ibnu Katsir juga menafsirkan secara langsung tentang firman Allah SWT, “*Walatubazzir tabzīra*”.Yakni, manakala Allah memerintahkan untuk berinfak (mengeluarkan harta halal yang di jalan yang diridhai Allah). Dia melarang agar tidak

berlebihan padanya, namun membelanjakannya dengan cara yang wajar, sebagaimana firman Allah,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahan:

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.(Kemenag, 25:67).

Kemudian Allah Swt. menyatakan ketidaksenangan-Nya pada pemborosan dan berlebih-lebihan, “*Innalmubazzirīna kānū ikhwāna syayāṭin.*” Maksudnya serupa dengan mereka, Ibnu Mas’ud r.a. dan Ibnu Abbas r.a. berkata: “*tabzīr* ialah membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar.” (Ibnu Katsir 2006, Jilid 5, h. 357).

Karena itu, Allah berfirman, “*Wakāna syayṭānu lirabbihī kafūra.*” dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya. Karena sesungguhnya setan telah ingkar terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, ia juga tidak mau tunduk kepada-Nya, memilih untuk melanggar dan berbuat maksiat. (Ibnu Katsir 2006, Jilid 5, h. 359).

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari juga menjelaskan bahwa “*Walatubazzir tabzīra.*” Maksudnya adalah, wahai Muhammad, janganlah kamu hambur-hamburkan harta yang diberikan Allah kepadamu dalam maksiat kepada-Nya. (Ath-Thabari. 2009. h. 632).

Ath-Thabari mengatakan makna lafaz dalam “*tabzīra*” sesungguhnya adalah, menghambur-hamburkan harta dalam pemborosan, sebagaimana uangkapan Mu’awiyah bin Sibrāh As-Sawa’i Al Kufi seorang penyair pada dinasti umawiyah sebagai berikut:

أُنَاسٌ أَجَارُونَا فَكَانَ جِوَارُهُمْ، أَعَاصِيرٌ مِنْ فِسْقِ الْعِرَاقِ الْمُبَدَّرِ.

Terjemahan:

“Orang-orang memberi suka kami, namun suka mereka bak badai kefasikan bangsa Irak yang terhambur-hamburkan.”

Menurut Ath-Thabari penakwilannya sejalan dengan pendapat para ahli takwil, sebagaimana pada riwayat berikut.

Pertama, Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Abu Ubaidin, ia berkata: Abdullah berkomentar, tentang firman Allah, “*Walatubazzir tabzīra.*” Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros,” ia berkata, “Menghamburkan harta dalam perkara yang tidak benar, dan itu adalah pemborosan. (Ath-Thabari.2009. h. 633).

Kedua, Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah, dari Muslim Al Bathin, dari Abu Ubaidin, ia berkata: Abdullah ditanya tentang orang-orang mubazir, ia lalu berkata, “membelanjakan harta tidak menurut haknya.” (Ath-Thabari.2009. h. 634).

Ketiga, Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, “ dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros,” ia berkata, “ membelanjakan harta tidak menurut haknya.” (Ath-Thabari. 2009. h. 635-636).

Keempat, Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “ orang yang mubazir adalah orang yang membelanjakan hartanya tidak pada jalan yang hak.” (Ath-Thabari. 2009. h.636).

Setelah melihat beberapa riwayat yang telah di paparkan Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya untuk menjelaskan makna ayat, “*walatubazzir tabzira.*” sangat jelas bahwa ayat tersebut adalah larangan untuk tidak berperilaku boros serta larangan untuk membelanjakan harta yang telah di berikan Allah Swt. kepada sesuatu yang bukan hak-Nya.

Firman Allah, “*innalmubazzirina kănū ikhwāna syayāṭin,*” sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan.”Maksudnya adalah, setan amat durhaka dan tidak bersyukur nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya, serta mengukufurinya dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan berbuat maksiat. Demikian pula saudara-saudara setan mereka dari kalangan bani Adam yang

memboroskan harta dalam maksiat kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-Nya, melainkan menentang perintah-Nya, bermaksiat kepada-Nya, dan mengikuti cara setan dalam menggunakan harta yang di kuasakan Allah kepada mereka, sebagai mana dalam riwayat berikut:

Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang firman Allah “*Innalmubazzirīna*” sesungguhnya pemboros-pemboros itu. Maksudnya adalah orang-orang yang membelanjakan harta dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah.

“*Kānūikhwāna Syayātin, wakāna syayīṭānu lirabbihi kafūra*. Adalah saudara- saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada TuhanNya.” (Ath-Thabari. 2009. h.637-638).

Dari beberapa penafsiran tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kecenderungan para ulama memaknai bahwa *tabzīr* pada QS. Al-Isra’ ayat 26-27 ialah larangan berperilaku boros dan membelanjakan harta dengan cara yang bukan *haq*. Namun pada penelitian ini, peneliti merasa penafsiran Wahbah Az- Zuhaili yang mengatakan “Janganlah kamu menafkahkan hartamu melainkan secara wajar, bukan untuk kemaksiatan, melainkan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya serta tidak berlebihan dan boros”. Menurut peneliti penafsiran tersebut lebih sejalan dengan isu penelitian ini, yang dimana masyarakat terindikasi menafkahkan hartanya lebih besar pasak dari pada tiang dan bermegah-megahan yang berujung pada kebangkrutan

2.2.3 Penafsiran Ayat-ayat *Isra>f*

Sebagaimana penjelasan di atas yang menerangkan bahwa *tabzīr* dan *Isra>f* memiliki relasi makna yang sama, maka peneliti juga mendapati penafsiran ulama terkait ayat *Isra>f* yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan harta sebagai pelengkap dalam mengambil kesimpulan penelitian.

1. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di

Beliau memberikan pandangan terkait dengan *isra>f* pada ayat berikut,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahan:

Orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya. (Kemenag, 25:67)

“*dan orang-orang yang apabila membelanjakan.*” Yaitu nafkah yang wajib dan yang sunnah, “*mereka tidak berlebih-lebihan,*” tidak melebihi batas sehingga akan masuk kepada perbuatan *tabzīr* (menghambur-hambur), “*dan tidak pula kikir,*” sehingga mengakibatkan terjerumus kepada sifat kikir dan pelit serta mengabaikan hak-hak wajib pembelanjaan itu berada ditengah-tengah antara sikap kikir dan berlebih-lebihan. Mereka mengeluarkannya dalam hal wajib seperti zakat, *kaffarat*, dan berbagai belanja wajib dan dalam hal-hal yang pantas, dengan cara yang pantas pula tanpa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain .ini merupakan sikap keseimbangan dan kesederhanaan mereka. (as-Sa'di, 2012, h. 261).

2. Jalaluddin mahalli dan Suyuthi

Kedua mufasir menjelaskan dengan singkat ayat *isra>f* pada ayat berikut,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahan:

Orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.(Kemenag, 25:67)

Maksudnya tidak mempersempit (keluarganya dalam urusan nafkah tetapi berada diantara keduanya yakni ditengah-tengah antara berlebihan dan kikir.(Jalalain, 2015 h. 655).

3. Muhammad Alu As-Syaikh

Pandangan beliau mengenai ayat,

يَبْنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.(Kemenag, 7:31).

Wahai anak cucu adam, pastikanlah diri kalian ketika akan melaksanakan shalat dalam keadaan berhias sesuai apa yang disyariatkan dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian.Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang

yang berlebihan dalam makan, minum dan lain sebagainya. (Basyir, Haidar, Muslim, Ismail, 2016 h. 459).

2.2.4 Pengelolaan Harta dan Etika Konsumsi Islam

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. (Ghazali, 2010, h. 17).

Menurut Irwan (2021), harta memiliki makna yang beragam tergantung dari sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Harta bagi sebahagian orang dapat disamakan dengan kekayaan berupa benda yang dimiliki baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi kekuasaan dan miliknya.

Ath- Tharsyah dalam Irwan (2021), memandang harta adalah apa saja yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang berupa uang, rumah, perabot, mobil, tanah, kebun, ternak dan lain-lain. Harta adalah hiasan hidup di dunia yang disukai setiap orang dan berusaha untuk memilikinya dengan berbagai cara. Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu merupakan milik Allah Swt. harta yang merupakan hak milik-Nya itu, diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya.

Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikan atau menyimpannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *al-malyaitu*, “segala yang

diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan”. (Mardani, 2012, h. 49).

Pada hakikatnya harta memiliki pengaruh terhadap pola etika konsumsi seseorang, yang dimana semakin besar tingkat kepercayaan diri seseorang terhadap kuantitas harta yang ia miliki maka semakin berpengaruh terhadap pola belanja yang akan dia gunakan apakah memilih pola *Syar'i* atau Hedonisme. Maka dalam hal ini mengelola harta dengan baik yang sesuai dengan etika seorang muslim adalah sebaik-baiknya implementasi syukur terhadap karunia Allah Swt.

1. Pengelolaan Harta dalam Perspektif Islam

Pengelolaan harta dalam Islam tentu tidak sama dengan manajemen konvensional dipandang dari sumber hukum pelaksanaannya, yang dimana manajemen islam tentu bermuara dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk Sunah. Serta berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berada di tengah masyarakat tersebut.

Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan *maslahah* dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zat maupun memperolehnya, tidak bersikap *israf* (berlebihan) dan *tabzir* (sia-sia). Kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tapi

seberapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi. (Rozalinda, 2017, h. 97).

Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip konsumsi yang diajarkan Rasulullah, karena tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan menurun jika terus mengkonsumsinya. Pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi terhadap barang tersebut terus ditambah. Hukum nilai guna yang semakin menurun (*law of diminishing marginal utility*) di jelaskan bahwasanya, penambahan terus-menerus dalam mengonsumsi suatu barang mengakibatkan tingkat kepuasan terhadap barang tersebut akan semakin menurun. (Rozalinda, 2017, h. 100-101).

Karena itulah islam menekankan sikap sederhana dalam konsumsi, sebaliknya sikap *israf* (berlebihan) dan *tabzir* (sia-sia) dalam konsumsi sangat dilarang sebagaimana Allah Swt. berfirman :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَ مِمَّا عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗۤا يَحِبُّ الۡمُسْرِفِيۡنَ

Terjemahan:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(Kemenag, 7:31).

Kehidupan manusia selalu ingin dipuaskan oleh hasrat kebutuhan hidup, dan kekayaan adalah salah satunya. Kekayaan, sebagai tuntutan utama merupakan kewajiban manusia untuk memperolehnya. Islam secara jelas telah memberikan kepada umat manusia cara untuk memperoleh kekayaan sebagai suatu kebutuhan, cara untuk memelihara dan mengelola kekayaan. Satu-satunya tujuan syariat islam ini

adalah agar manusia tidak terlena dan tergiur oleh kekayaan sehingga lupa akan pemilik harta yang sebenarnya, yaitu Allah Swt, dan manusia hanyalah penerima tugas dari pengelolaan tersebut tujuannya adalah agar umat manusia dapat memperoleh manfaat dalam kehidupan ini dan dimasa depan akhirat, dan untuk mencapai kemakmuran sejati mencapai surga adalah tujuan syariah atau *Maqashid Syariah*.

Hukum islam mengajarkan bahwa kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan, tetapi tidak diperbolehkan digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh *syara*. Salah satu karunia yang di peroleh manusia dalam kehidupan adalah nafsu, yang sifat dan keinginannya terus meningkat dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu, termasuk harta. Usaha manusia untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Keinginan manusia akan kekayaan semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan jumlahnya tidak terbatas, meskipun permintaan akan aset tersebut terbatas.

Yang menjadi perbedaan dasar antara ekonomi islam dan konvensional terletak pada masalah kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Sebagai mana yang kita ketahui bahwa kebutuhan adalah fitrah manusia yang bersifat objektif yang dimana, bukan hanya kepuasan semata namun juga berbuah manfaat dan maslahat. Pemenuhan akan kebutuhan akan mendapatkan manfaat baik fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sedangkan

keinginan, berasal dari nafsu manusia yang sifatnya subjektif yang bilamana terpenuhi akan menghasilkan kepuasan psikis. (Rozalinda, 2017, h. 104-105).

Syatibi telah mengemukakan teori tentang *the basic need* yang terangkum dalam konsep *maqashdi al-syariah*. Syatibi merangkum kebutuhan manusia menjadi 3 point yaitu:

1) ***Dharuriyyat***, merupakan kebutuhan/tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni keyakinan atau agama, jiwa, akal/intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika kebutuhan/tujuan *dharuriyyat* diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat. Sedang *dharuriyyat* terbagi menjadi 5 point yaitu:

- a). penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*)
- b). penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)
- c). penjagaan terhadap akal (*hifz al-aql*)
- d). penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*)
- e). penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*). (Rozalinda, 2017, hal. 104).

Rozalinda dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Islam ; *Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*,” mengatakan Imam Asy-Syaitibi berkata, bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila kelima unsur pokok tersebut dapat dipelihara dan dijaga.

Kelima kebutuhan *dharuriyat* tersebut haruslah ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* itu.

2) **Hajjiyyat**, bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum *syara* dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

3) **Tahsiniyyat**, merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan *dharuri* dan *tahsini*, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia tidak akan terancam karena kebutuhan *tahsini* hanya berfungsi menambah keindahan dan kesenangan hidup manusia. (Zuhaili, 1986, h. 1020-1023).

Jika dilihat tingkatan kebutuhan diatas, *dharuriyah* merupakan kebutuhan pokok yang semestinya dipenuhi oleh manusia guna mencapai maslahat di kehidupan berupa kesejahteraan di dunia dan diakhirat. Sedang *hajjiyat* bukanlah kebutuhan pokok, walaupun tidak terpenuhi dampaknya tidak sampai mengancam hidup seseorang, akan tetapi dapat membawa kesukaran dalam kehidupan. Dan kebutuhan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan penunjang dan apabila tidak terpenuhi tidak sampai menyebabkan manusia menjadi sulit dalam kehidupan sebagaimana kebutuhan *hajjiyat*, namun tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia.

Want (keinginan) adalah sesuatu yang terkait dengan hasrat atau harapan seseorang, jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun sesuatu. Ia terkait dengan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu barang. Keinginan itu biasanya bersifat subyektif, tidak bisa dibandingkan antarsatu dengan yang lainnya.(P3EI, 2008, h. 130).

Dikutip dari Irwan (2021), terdapat beberapa karakter manusia berkenaan dengan kebutuhan dan sikapnya terhadap harta yaitu :

1. Manusia yang sangat cinta terhadap harta. Manusia jenis ini adalah manusia yang benar-benar mencintai hartanya melebihi cintanya pada yang lain bahkan terhadap Allah Swt. yang menciptakannya. Mengenai hal ini Allah Swt. telah berfirman *“dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”*. Manusia jenis ini mencintai hartanya diluar batas kewajaran, dan cenderung berlaku tidak rasional.
2. Suka mengumpulkan kemudian menghitung-hitungnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-quran. *“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela; yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung; dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya; sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah”*. (Al-Humazah, 104:1-9).
3. Berbangga-bangga dengan hartanya sebagaimana yang dijelaskan. *“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegahmegah antara kamu serta*

berbanggabanggaaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamtanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.(Al-Hadid, 57:20).

4. Sikap kikir terhadap harta. Allah Swt. memperingati“*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”(Ali-Imran, 3:180).

Sesungguhnya islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Asalkan dalam proses tersebut pada akhirnya membawa manfaat bukan keburukan. Konsep dasar Islam dalam pemenuhan hasrat kebutuhan tidaklah statis, maknanya kebutuhan dasar pelaku ekonomi bersifat dinamis, mengacu pada tingkat ekonomi masyarakat saat ini. Dapat dikonsumsi karena motif keinginan pada tingkat ekonomi tertentu,namun pada tingkat ekonomi yang lebih baik, komoditas tersebut akan menjadi kebutuhan.

Islam dengan segala keistimewaannya telah memberi rambu-rambu dengan jelas kepada manusia tentang cara memperoleh harta, menjaga serta memeliharanya. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak boleh tidak harus dipenuhi dengan cara yang telah digariskan dan ditentukan oleh Islam. Islam tidak menginginkan umatnya terbelenggu oleh harta yang cara memperolehnya tidak sesuai syariah islam. Syariah islam bertujuan untuk menghantarkan umatnya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat yang didahului oleh pemanfaatan harta yang memberikan masalah bagi manusia itu sendiri.

1. Etika Konsusmi Islam

Dalam islam norma dan etika adalah salah satu indikator utama bagi seorang muslim dalam berperilaku terlebih dalam mendistribusikan ataupun mengonsumsi harta yang telah dititipkan oleh Allah Swt kepada dirinya baik dalam hal makanan, minuman, pakaian dan tindakan konsumtif lainnya. Adapun norma-norma yang semestinya di implementasikan dalam konsumsi adalah:

1) Tidak berperilaku berlebih-lebihan

Perilaku hidup bermewah-mewahan dapat merusak individu dan sosial masyarakat, faktornya ialah manusia akan lupa dan asik dalam memenuhi hasrat nafsunya sehingga tidak lagi disibukkan dengan perkara-perkara luhur dan melakukan perbuatan yang mulia. Yusuf Al- Qardhawi mengatakan, nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsumsi adalah pelarangan terhadap hidup mewah. (Al- Qardhawi, Kairo, h. 227).

Gaya hidup mewah dan berlebih-lebihan (*Isra>f*) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral dimasyarakat yang pada akhirnya membawa kehancuran pada masyarakat tersebut.(Ali, 1980, h.187).

Allah Swt. Berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(Kemenag, 7:31).

(*Isra>f*) merupakan berlebih-lebihan dalam hal kepuasan pribadi atau membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak perlu, sikap hidup mewah biasanya diiringi oleh sikap hidup berlebih-lebihan dan melampaui batas (*Isra>f*). sikap melampaui batas dalam hal ini memiliki beberapa pengertian, seperti contoh menghambur-hamburkan harta pada hal yang Allah Swt. mengharamkannya semisal bermabuk-mabukkan, kemudian melakukan pengeluaran harta yang berlebih-lebihan pada perkara yang halal namun tidak memperhitungkan kesesuaian terhadap kemampuannya sendiri, kemudian yang terakhir pengeluaran dengan alasan kedermawanan namun hanya sekedar pamer semata. (Afzalur, 1985, h. 58).

Dikutip dari Rozalinda sebagaimana Al-Qur’an mengecam kemewahan, ia juga mengecam sikap boros (*Tabz/i>r*) dengan menggolongkan kepada saudara setan,

Sebaliknya Al-Qur'an memuji dan menyanjung orang-orang yang bersikap ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini Al-Qur'an menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum muslimin. (Rozalinda. 2017, h. 109-110).

2) Membelanjakan harta dengan cara yang baik dan dihalalkan Allah Swt.

Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan, islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya yang dapat mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu. (Rozalinda, 2017, h. 108).

Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Kemenag, 2016, 5:88).

Kebebasan dalam membelanjakan harta di dalam islam sendiri di perbolehkan akan tetapi hanya untuk sesuatu yang mengandung manfaat, halal, dan layak untuk memenuhi kebutuhan seseorang untuk hidup. Namun tentu saja keleluasaan tersebut di berikan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan agar seseorang tidak melewati batas suci yang dapat mendatangkan kehancuran sosial di tengah masyarakat.

3) Adil dan seimbang dalam konsumsi

Allah Swt. Berfirman:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahan:

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”(Kemenag 2016, 17:29).

Dari beberapa norma konsumsi di atas maka, indikator *tabzir* dapat diuraikan lebih terperinci sebagai berikut :

- a) Tidak ada pemborosan dalam perbuatan baik dan juga dalam membelanjakan di jalan ketaatan.
- b) Menggunakan harta dalam urusan hawa nafsu yang dibolehkan di luar batas yang dibutuhkan dan merambat kepada harta lain untuk mencapai yang diinginkan maka itu namanya pemborosan, sedangkan membelanjakan keuntungan harta dalam urusan hawa nafsu yang diperbolehkan serta menjaga keuangan asalnya (modalnya), ini bukan pemborosan namanya.
- c) Membelanjakan sedikit harta dalam urusan yang diharamkan adalah pemborosan. (Baihaki, 2003, h. 6)

Dalam butir b penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa membelanjakan harta (bagi urusan keduniawian) untuk barang dan jasa yang diharamkan melebihi jumlah yang dibutuhkan termasuk pemborosan, apalagi kemudian harus

membelanjakan tabungan yang ada. Batasannya adalah membelanjakan harta untuk dikonsumsi hendaknya menjaga modal dan tabungan agar tidak berkurang.

Dalam segi kuantitas dapat dikatakan bahwa mubazir adalah sikap yang mengarah pada pembelanjaan harta “besar pasak dari pada tiang” yakni pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dalam kondisi seperti ini seseorang mungkin saja akan berhutang sehingga beban kewajiban akan semakin besar atau mengambilnya sedikit demi sedikit dari tabungan sehingga tidak tertinggal untuk biaya cadangan atau untuk investasi modal. (Baihaki, 2003, h. 7)

Dalam Islam sendiri Allah Swt. mewajibkan kepada hambanya yang telah ia titipkan harta agar menjadikan harta tersebut untuk menafkahi keluarga dan menyalurkannya di jalan yang telah diridhai oleh-Nya. Islam sangat mengingkari perilaku boros dan menghamburkan harta kekayaannya, namun perlu diketahui pula bahwa Islam juga mengharamkan sikap pelit dan kikir, yang demikian itu haruslah seimbang diantara keduanya jangan boros dan jangan pula engkau kikir terhadap hartamu.